



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.com
MADIUN 63151

P I A G A M

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/2558.58 / 402.107/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : TK DESA SEGULUNG 01. |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Jl Raya Segulung RT 06 RW 03
Kecamatan Dagangan, Kab Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 20560911 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : TP PKK Desa Segulung |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Desa Segulung
Kecamatan Dagangan, Kab Madiun |
| 6. Tanggal Akte Lembaga/Yayasan | : 19 Pebruari 2016 / 3 Maret 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/Yayasan | : 446 / AHU-0024915.AH.01.07 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 1 Juli 1977 |

Keterangan :

- Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021.
- Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin operasional habis.
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 29 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003